

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2023
(RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat tersebut, pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Gubernur terkait Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur seperti yang tertuang

dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yakni menjalan Misi 7 RPJMD Provinsi Sumatera Barat, yakni : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas”**.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023, dilaksanakan dalam rangka upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat merupakan hasil proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2023 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya yang memerlukan perubahan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, didasarkan terhadap Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan Triwulan II serta pendanaannya. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sampai Triwulan II, ditemui adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan perkembangan asumsi prioritas pembangunan aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343

menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Selaras dengan hal diatas, perubahan Rencana Kerja BKD juga dilaksanakan sebagai sinkronisasi program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dengan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Untuk itu perubahan pada anggaran belanja BKD Tahun 2023, perlu dilakukan terlebih dulu perubahan terhadap Rencana Kerja Tahun 2023.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomo 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan Triwulan II dan mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Tahun 2023.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah adalah;

1. sebagai penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2021 – 2026) yang dituangkan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan (RKPD)
2. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas peningkatan Manajemen Sumber Daya Aparatur program/kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja
4. Pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

I.4 DASAR PERTIMBANGAN

Dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain hal diatas perubahan Rencana kerja perangkat daerah dilakukan sebagai sinkronisasi dengan perubahan RKPD.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah S.D Triwulan II Tahun 2023, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja s.d Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan III.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

PERANGKAT DAERAH, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan Tahun 2022, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA S.D TRIWULAN III TAHUN 2023

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut Perda tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang mengelola Manajemen Kepegawaian di daerah, telah disusun Tujuan dan Sasaran yang berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Gubernur terkait pengelolaan Manajemen SDM Aparatur selama kurun waktu 2021-2026 yang tertuang dalam Misi 7, yakni:

**“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas”**

Adapun tujuan dan sasaran BKD yang merupakan turunan dari misi 7 di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya ASN yang Profesional

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM Aparatur;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian.

Tujuan 2 : Meningkatnya kinerja organisasi.

Sasaran : Meningkatnya tata kelola organisasi

A. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- b) Perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- c) Pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;

- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Formasi dan Informasi kepegawaian.

Pelayanan Formasi dan Pengadaan meliputi pelayanan formasi pegawai, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (serta penetapan CPNS menjadi PNS, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk pihak ketiga, pelayanan penerbitan Karpeg Pegawai Negeri Sipil, pelayanan penerbitan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil. Adapun perkembangan kegiatan pada pelayanan formasi dan Informasi kepegawaian dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1. Pelayanan Formasi dan Informasi
BKD Provinsi Sumatera Barat**

| Kegiatan | Tahun | | | | |
|----------------|-------|------|------|------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | s.d Triwulan II 2023 |
| Pengadaan CPNS | 603 | 575 | 425 | 400 | - |
| Pengadaan PPPK | | | 751 | 672 | |

Sumber : Bidang Formasi dan Informasi

Pada Tahun 2023, pelaksanaan ujian SKB pengadaan ASN (PPPK) formasi 2023 direncanakan pada bulan November-Desember untuk 2.516 formasi C-ASN (PPPK) yang terdiri dari Guru sebanyak 1927 formasi, nakes sebanyak 386 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 205 formasi.

2. Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun

Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil. Untuk melihat perkembangan dari pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun
BKD Provinsi Sumatera Barat**

| No | Kegiatan | Tahun (orang) | | | | |
|----|------------------|---------------|------|------|------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | s.d Triwulan II 2023 |
| 1 | Kenaikan Pangkat | 6818 | 4682 | 5423 | 5888 | - |
| 2 | Mutasi Pindah | 749 | 838 | 988 | 761 | - |
| 3 | Pensiun | 681 | 723 | 1159 | 1225 | - |

Sumber: Bidang Kenaikan Pangkat, Pemindahan dan Pensiun

Sampai dengan triwulan III Tahun 2023, realisasi pencapaian target pelayanan penerbitan surat keputusan kepangkatan, pemindahan dan

penensiun PNS hampir 50% dari target yang ditetapkan, dan diperkirakan sampai akhir tahun target kinerja bisa dicapai.

3. Pelayanan Jabatan dan Kinerja Pegawai.

Pelayanan Jabatan dan Kinerja Pegawai meliputi pelayanan mutasi jabatan dan kinerja pegawai. Kegiatan pelayanan jabatan dan kinerja pegawai pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pelayanan Penilaian Kinerja dan Mutasi Jabatan BKD Provinsi Sumatera Barat

| No | Kegiatan | Tahun (orang) | | | | |
|----|-------------------|---------------|------|------|--------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | s.d Triwulan II 2023 |
| 1 | Penilaian Kinerja | 360 | - | - | - | 0 |
| 2 | Mutasi Jabatan | 447 | 127 | 127 | 11 JPT | - |

Sumber : Bidang Jabatan dan Kinerja

Pengangkatan PNS dalam jabatan sampai dengan triwulan III Tahun 2023 sebanyak 332 orang, yang terdiri atas 31 JPT, 155 Jab. Administrator dan 146 Jab. Pengawas.

4. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan

Pelayanan Disiplin dan Pembinaan meliputi pelayanan pemberian hukuman disiplin PNS, pelayanan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan pelayanan pembekalan PNS purna tugas. Pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan disiplin dan pembinaan. Berikut adalah pelayanan disiplin dan pembinaan pada tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 2.4. Pelayanan Disiplin dan Pembinaan
BKD Provinsi Sumatera Barat**

| No | Kegiatan | Tahun (orang) | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|------|------|------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | s.d Triwulan III 2023 |
| 1 | Hukuman Disiplin PNS | 32 | 32 | 39 | 39 | 16 |
| 2 | Penghargaan PNS berprestasi | 8 | - | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Pembekalan PNS Purna Tugas | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Penghargaan Satya Lencana Karya Satya | 1047 | 273 | 1222 | 1222 | 1.982 |

Sumber : Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Pelayanan hukuman disiplin PNS mengalami penurunan yaitu angka 48 kasus pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 32 kasus yang ditangani pada bidang disiplin dan pembinaan pada BKD Provinsi Sumatera Barat sedang sampai triwulan III Tahun 2023 penanganan kasus hukuman disiplin sebanyak 16 kasus.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, susunan organisasi yang dibentuk terdiri dari:

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari:

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat terdiri dari;

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Program
3. Bidang Formasi dan Informasi terdiri dari;
- a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 - b) Sub Bidang Tata Naskah
 - c) Sub Bidang Data dan Informasi
4. Bidang Kepangkatan Pemindahan dan Pensiun terdiri dari;
- a) Sub Bidang Kepangkatan
 - b) Sub Bidang Pemindahan
 - c) Sub Bidang Pensiun
5. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN terdiri dari;
- a) Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
 - b) Sub Bidang Jabatan Fungsional
 - c) Sub Bidang Kinerja ASN
6. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari;
- a) Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan
 - b) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
 - c) Sub Bidang Kesejahteraan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera, Barat Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok

membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- f) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,
- g) Perencanaan kepegawaiaan,
- h) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
- i) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah,
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 79 Tahun 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat



2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S.D Triwulan III Tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada Badan Kepegawaian Daerah selalu dilaksanakan per triwulan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 dan mempertimbangkan perubahan perubahan akibat pergeseran RKPD Provinsi Sumatera Barat dan Pergeseran dalam Renja BKD, maka berdasarkan Permendagri No.27 Tahun 2014, pengisian tabel II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat s/d Triwulan III tahun sebagai berikut:

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja BKD sampai dengan Triwulan III, dapat dianalisa sebagai berikut:

Pada Tahun 2023, BKD mengansumsikan pelaksanaan program dan kegiatan sebanyak 2 (dua) program yang didukung 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (8 Kegiatan)
2. Program Kepegawaian Daerah (4 Kegiatan)

Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BKD Tahun 2023 adalah:

| NO. | NAMA PROGRAM | JUMLAH DANA (Rp.) | KET. |
|--------|--|---------------------|-------------|
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp13.115.489.238,- | 8 kegiatan |
| II. | Program Kepegawaian Daerah | Rp 2.689.619.350 ,- | 4 kegiatan |
| JUMLAH | | Rp15.805.108.588,- | 12 kegiatan |

Realisasi pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung hingga Triwulan III (30 September 2023) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp10.558.611.954,- dari total anggaran sebesar Rp21.159.312.892,- atau 50% dengan rincian seagai berikut:

| NO. | NAMA PROGRAM | JUMLAH DANA | REALISASI | % |
|--------|--|--------------------|--------------------|-----|
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp12.034.767.542,- | Rp7.777.776.820,- | 65% |
| II. | Program Kepegawaian Daerah | Rp9.124.545.350,- | Rp2.780.835.134,- | 30% |
| JUMLAH | | Rp21.159.312.892,- | Rp10.558.611.954,- | 50% |

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, dilakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja pelayanan yaitu dari kelompok indikator yang dikembangkan Perangkat Daerah secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, tingkat kinerja pelayanan dengan kategori baik. Hal ini tergambar dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pelayanan formasi dan Informasi dengan capaian kinerja

Pelayanan Formasi dan Informasi BKD Provinsi Sumatera Barat

| Kegiatan | Tahun | |
|---------------|----------------|--|
| | Target 2023 | Realisasi s/d Triwulan III 2023 |
| Pengadaan ASN | 20.000 pelamar | 1931 guru 1208 nakes, teknis belum dilaksanakan |

Pelaksanaan Pelayanan Formasi dan Informasi pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III belum mencapai target yang ditetapkan yakni melayani pelamar pengadaan ASN sebanyak 20.000 pelamar dikarenakan proses seleksi pengadaan ASN untuk 1.176 formasi akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.

2. Pelayanan formasi dan Informasi dengan capaian kinerja

Pelayanan Kepangkatan, pemindahan dan pensiun dengan capaian kinerja sbb:

**Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun
BKD Provinsi Sumatera Barat**

| Kegiatan | Tahun | |
|------------------------|-------------|---------------------------------|
| | Target 2023 | Realisasi s/d Triwulan III 2023 |
| Kenaikan Pangkat | 6000 | 3593 |
| Mutasi Pindah dan cuti | 700 | 488 |
| Pensiun | 600 | 685 |

Capaian kinerja pelayanan kenaikan pangkat sampai triwulan III sebesar 60%, capaian kinerja mutasi pindah dan pengurusan cuti sebesar 70% sedang capaian kinerja pelayanan pensiun sebesar 114,17%.

3. Pelayanan Penilaian Kinerja jabatan dan Mutasi Jabatan dengan capaian sbb:

**Pelayanan Penilaian Kinerja dan Mutasi Jabatan
BKD Provinsi Sumatera Barat**

| Kegiatan | Tahun | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | Target 2023 | Realisasi s/d Triwulan III 2023 |
| Penilaian Kinerja PNS | - | - |
| Mutasi Jabatan | 9 JPT dan 900 JA | 3 JPT dan 324 JA |

Capaian kinerja mutasi jabatan 33%, namun dikarenakan adanya pengisian JPT yang akan pensiun pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga perlu adanya perubahan target kinerja untuk kelanjutan pelaksanaan di Tahun 2023 ini.

4. Pelayanan Pembinaan dan kesejahteraan dengan capaian kinerja sbb:

**Pelayanan Disiplin dan Pembinaan
BKD Provinsi Sumatera Barat**

| Kegiatan | Tahun | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Target 2023 | Realisasi s/d Triwulan III 2023 |
| Hukuman Disiplin PNS | 6 kali sidang MPP | 4 kali sidang MPP |
| Penghargaan PNS prestasi | 6 orang | 6 orang |
| Pembekalan PNS Purna Tugas | 40 orang | 40 orang |
| Penghargaan Satya Lencana Karya Satya | 300 orang | 522 orang |

Capaian kinerja pelayanan pembinaan dan kesejahteraan untuk hukuman disiplin dengan capaian 67%, capaian penghargaan PNS berprestasi 100%, capaian Pembekalan PNS Purna Tuga mencapai 100% sedang capaian kinerja Penghargaan Satya Lencana Karya Satya sebesar 174%.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan BKD, telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah pertumbuhan ASN yang *zero growth*, dimana penambahan ASN tidak sebanding dengan penerimaan C-ASN
2. Rendahnya tingkat keprofesionalan aparatur, disebabkan tingginya tingkat angka pensiun sebesar 5% sementara sebagai gantinya yakni pegawai baru dan tenaga honor belum mampu untuk menjadi profesional karena belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

3. Manajemen kepegawaian berbasis kompetensi, diperlukan sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota agar pelayanan terhadap aparatur dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar.
4. Implementasi *reward dan punishment* sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan pegawai, pemberian *reward and punishment* harus tepat dengan kriteria dan ukuran yang jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai
5. Kompensasi/Insentif berdasarkan kinerja pegawai, kondisi pendapatan saat ini belum berdasarkan kinerja atau prestasi pegawai, sehingga pegawai yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi berpendapatan sama. Hal ini mengakibatkan pegawai yang berprestasi merasa tidak diberi penghargaan. Untuk itulah, diperlukan suatu mekanisme pendapatan yang disesuaikan dengan kinerja individu yang didukung oleh sistem penilaian kinerja yang komprehensif sebagai dasar besaran pendapatan / tunjangan yang akan diterima oleh setiap pegawai.
6. Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka sinergitas dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kepegawaian antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun Kementerian/Lembaga telah dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan konsultasi secara berkala untuk mencapai tujuan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kepegawaian yang dihadapi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD, tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang berarti khususnya dalam pencapaian target program/kegiatan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi lebih menitikberatkan pada faktor eksternal.

Faktor dan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Target:

| Aspek Kajian | Capaian | Faktor Yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan BKD |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | | Internal | Eksternal | |
| Pengadaan dan Formasi Kepegawaian | Sistem rekrutmen CPNS dari tenaga honorer masih belum dapat menutupi kekurangan pegawai dari segi kualitas karena kompetensi tenaga honorer mayoritas tidak sesuai dengan kompetensi organisasi | Formasi PNS | Masih menunggu surat dari Kemenpan RB | - |
| Mutasi dan Administrasi Kepegawaian | Distribusi PNS yang tidak sesuai dengan tuntutan jabatan | Perpindahan Pegawai | Penyesuaian dengan Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 | Tenaga administratif jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tenaga teknis dan fungsional |
| Pengembangan Karir | Belum optimalnya pola pengembangan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi | Diklat Pim III dan IV, Diklat Teknis, Assesment Pejabat Provinsi | Menunggu peraturan tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang dikeluarkan oleh Biro organisasi | Pola pengembangan karir masih belum didasarkan pada kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi |
| | Kurang minatnya PNS untuk berkarir dalam jabatan fungsional | Mengusahakan fasilitas untuk pemangku jabatan fungsional | Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional | Belum banyaknya fasilitas yang diberikan pada pemegang jabatan fungsional |
| | Program pendidikan yang diminati dalam ijin belajar, mayoritas tidak sesuai dengan kompetensi organisasi | Surat edaran mengenai program pendidikan yang | Beasiswa dari sponsor dan Bappenas | Pegawai yang ijin belajar tidak dapat memberikan kinerja yang lebih optimal karena |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|
| | | dibutuhkan oleh organisasi | | program yang diikuti tidak sesuai dengan kompetensi |
| Kesejahteraan dan Disiplin | <i>Reward and punishment</i> belum dapat diterapkan secara adil dan berimbang | Sosialisasi PP 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai | | Pengukuran evaluasi pengukuran kinerja yang menjadi indikator utama |

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, polusi air,

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana. Identifikasi akan melahirkan indikasi peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan

1. Manajemen kepegawaian yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalitas
2. Alokasi dalam hal kuantitas dan distribusi PNS yang belum cukup seimbang
3. Rendahnya tingkat pendayagunaan aparatur setelah diklat teknis dan fungsional
4. Ketersediaan data PNS yang belum lengkap dan terkini
5. Rendahnya kapasitas aparatur

Peluang

1. Era desentralisasi yang memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM aparaturnya.
2. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menunjang peningkatan pelayanan kepegawaian.
3. Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem *Computer Assisted Test (CAT)* di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tantangan dan peluang dari kajian lingkungan eksternal dan internal pengembangan pelayanan BKD, sekaitan dengan Renstra BKN yang akan meningkatkan manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara Nasional. Hal ini akan memberikan dampak terhadap perkembangan sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian, sistem pembinaan kinerja yang optimal, kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian dan efektivitas system pengawasan dan pengendalian kepegawaian sehingga bermuara pada peningkatan IP-ASN.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

Dalam pencapaian target indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra BKD Tahun 2021-2026, BKD telah menyusun penyesuaian terhadap perubahan rencana kerja BKD Tahun 2023. Atas dasar adanya penyesuaian dan sinkronisasi program/kegiatan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat serta penyesuaian dengan pencapaian target dan pendanaannya, kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
- I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 1 Pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- V Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1 Pengadaan Mebel
 - 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**
- I Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
- 1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 6 Pengelolaan Data Kepegawaian
- II Mutasi dan Promosi ASN**
- 1 Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 3 Pengelolaan Promosi ASN
- III Pengembangan Kompetensi ASN**
- 1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 2 Pengelolaan Assessment Center
 - 3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 4 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 - 5 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
 - 6 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
 - 7 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - 8 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- IV Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
- 1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 3 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - 4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

- 5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- 6 Evaluasi Disiplin ASN.

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, Tahun 2023 perubahan program yang akan dilaksanakan oleh BKD adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (8 Kegiatan 21 sub kegiatan)
2. Program Kepegawaian Daerah (4 Kegiatan 23 sub kegiatan)

Rencana Perubahan Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BKD Tahun 2023 adalah :

| NO. | NAMA PROGRAM | PAGU INDIKATIF | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | PERUBAHAN |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Rp 13.115.489.238 | Rp 14.343.783.680 |
| II. | Program Kepegawaian Daerah | Rp 2.689.619.350 | Rp 3.103.535.450 |
| JUMLAH | | Rp 15.805.108.588 | Rp 17.447.319.130 |

Penyusunan perubahan rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan mempedomani perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Rencana Kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah selama Tahun 2023 dan menjadi dasar perumusan kegiatan.

Output Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah **Program Tahunan** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan Rencana Kerja BKD Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2023 bagi seluruh jajaran BKD Provinsi Sumatera Barat. Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BKD Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Adapun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendanaannya sebagaimana Tabel III.1

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

| NO. URUT | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | ANGGARAN | | BERTAMBAH/ BERKURANG |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | |
| | TOTAL BELANJA DAERAH | | | | | 15.805.108.588 | 17.447.319.130 | 1.642.210.542 |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 | 100 | 13.115.489.238 | 14.343.783.680 | 1.228.294.442 |
| I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai evaluasi SAKIP SKPD | Nilai evaluasi SAKIP SKPD | A | A | 199.005.650 | 199.005.650 | 0 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 61.853.500 | 61.853.500 | - |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 137.152.150 | 137.152.150 | - |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | 100 | 100 | 9.996.796.328 | 10.915.169.573 | -247.702.500 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 90 Orang | 90 Orang | 9.772.950.378 | 10.767.341.123 | 994.390.745 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | 10 Orang | 10 Orang | 219.471.800 | 143.454.300 | -76.017.500 |
| 3 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan, bulanan/triwulanan/ semesteran yang disiapkan | Jumlah laporan keuangan, bulanan/triwulanan/ semesteran yang disiapkan | 14 laporan | 14 laporan | 4.374.150 | 4.374.150 | 0 |
| III | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 80 | 80 | 8.036.300 | 8.036.300 | 0 |
| 1 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban | Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban | 4 dokumen | 4 dokumen | 8.036.300 | 8.036.300 | 0 |
| IV | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 149.700.000 | 149.700.000 | 0 |
| 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan | 1 kali | 1 kali | 112.146.000 | 112.146.000 | 0 |
| 2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan | 2 kali | 2 kali | 37.554.000 | 37.554.000 | 0 |
| V | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1.225.300.843 | 1.319.125.843 | 93.825.000 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 unit/set/buah | 12 unit/set/buah | 21.080.000 | 21.080.000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 3 Jenis | 3 Jenis | 163.003.800 | 183.388.800 | 20.385.000 |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 8 Jenis | 8 Jenis | 163.859.500 | 237.299.500 | 73.440.000 |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 100 Laporan | 100 Laporan | 877.357.543 | 877.357.543 | 0 |
| VI | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | 100% | 100% | 30.330.200 | 165.961.200 | 135.631.000 |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mobiler yang diadakan | Jumlah Mobiler yang diadakan | 5 jenis | 5 jenis | 20.130.200 | 20.130.200 | 0 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 2 jenis | 2 jenis | 10.200.000 | 10.200.000 | 0 |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru | Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru | | 4 jenis | | 135.631.000 | 135.631.000 |
| VII | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 1.087.116.456 | 1.184.281.153 | 97.164.697 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 1200 Surat | 1200 Surat | 11.480.000 | 11.480.000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | [1] Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan [2] Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan [3] Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan [4] Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan | [1] Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan [2] Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan [3] Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan [4] Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan | [1] 2 buah [2] 10000 m3 [3] 8 kwh [4] 10 mbps | [1] 2 buah [2] 10000 m3 [3] 8 kwh [4] 10 mbps | 232.284.000 | 267.283.500 | 34.999.500 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | 12 orang | 12 orang | 843.352.456 | 905.517.653 | 62.165.197 |
| VIII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fungsinya sarana dan prasarana aparatur | Persentase fungsinya sarana prasarana aparatur | 100 | 100 | 419.203.461 | 402.503.961 | -16.699.500 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | 7 unit | 7 unit | 145.515.000 | 128.815.500 | -16.699.500 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 unit/set/buah | 12 unit/set/buah | 97.920.000 | 97.920.000 | 0 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab | 2 unit | 2 unit | 175.768.461 | 175.768.461 | 0 |
| B | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Nilai penerapan sistem Merit | Nilai penerapan sistem Merit | 325 | 325 | 2.689.619.350 | 3.103.535.450 | 413.916.100 |
| I | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS | Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS | 52% | 52% | 494.444.450 | 517.415.250 | 22.970.800 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | [1] Buku formasi ASN Pemprov Sumbar [2] Dokumen perencanaan penataan ASN Pemprov Sumbar | [1] Buku formasi ASN Pemprov Sumbar [2] Dokumen perencanaan penataan ASN Pemprov Sumbar | [1] 2 buku [2] 1 dokumen | [1] 2 buku [2] 1 dokumen | 31.431.350 | 31.431.350 | 0 |
| 2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | [1] Jumlah pelamar yang terlayani [2] Jumlah SK CPNS, ASN dan Honorer yang diterbitkan [3] Terlaksananya pendampingan sekolah ikatan Dinas | [1] Jumlah pelamar yang terlayani [2] Jumlah SK CPNS, ASN dan Honorer yang diterbitkan [3] Terlaksananya pendampingan sekolah ikatan Dinas | [1] 31000 pelamar [2] 1500 SK [3] 2 sekolah ikatan dinas | [1] 31000 pelamar [2] 1500 SK [3] 2 sekolah ikatan dinas | 204.655.100 | 204.655.100 | 0 |
| 3 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah usul pensiun PNS yang diproses tepat waktu | Jumlah usul pensiun PNS yang diproses tepat waktu | 700 Usul | 700 Usul | 51.443.400 | 51.443.400 | 0 |
| 4 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | [1] Jumlah ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN [2] Jumlah ASN yang mengikuti seleksi MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional [3] Jumlah fasilitasi Rapat Kerja pengurus Korps Organisasi Profesi ASN [4] Upacara HUT KORPRI | [1] Jumlah ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN [2] Jumlah ASN yang mengikuti seleksi MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional [3] Jumlah fasilitasi Rapat Kerja pengurus Korps Organisasi Profesi ASN [4] Upacara HUT KORPRI | [1] 80 orang [2] 20 orang [3] 4 kali [4] 1 kali | [1] 80 orang [2] 20 orang [3] 4 kali [4] 1 kali | 90.713.100 | 113.683.900 | 22.970.800 |
| 5 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | [1] Terlaksananya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian [2] Terlaksananya updating data kepegawaian | [1] Terlaksananya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian [2] Terlaksananya updating data kepegawaian | [1] 1 DUK [2] 5 sistem | [1] 1 DUK [2] 5 sistem | 58.219.700 | 58.219.700 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 6 | Pengelolaan Data Kepegawaian | [1] Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola [2] Jumlah kartu identitas pegawai bagi ASN yang dikelola [3] Tersedianya laporan IP ASN Pemprov Sumatera Barat | [1] Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola [2] Jumlah kartu identitas pegawai bagi ASN yang dikelola [3] Tersedianya laporan IP ASN Pemprov Sumatera Barat | [1] 23000 bundel [2] 400 kartu [3] 1 laporan | [1] 23000 bundel [2] 400 kartu [3] 1 laporan | 57.981.800 | 57.981.800 | 0 |
| II | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi | Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi | 90 | | 1.361.308.600 | 1.361.308.600 | 0 |
| 1 | Pengelolaan Mutasi ASN | [1] Jumlah berkas mutasi yang diproses | [1] Jumlah berkas mutasi yang diproses | [1] 500 berkas | [1] 500 berkas | 87.798.500 | 87.798.500 | 0 |
| 2 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | [1] Jumlah usul SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu (2 periode) | [1] Jumlah usul SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu (2 periode) | [1] 5000 orang | [1] 5000 orang | 282.331.100 | 282.331.100 | 0 |
| 3 | Pengelolaan Promosi ASN | [1] Jumlah OPD yang dilayani dalam pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas [2] Jumlah seleksi terbuka yang dilaksanakan | [1] Jumlah OPD yang dilayani dalam pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas [2] Jumlah seleksi terbuka yang dilaksanakan | [1] 8 JPT [2] 50 OPD | [1] 9 JPT [2] 51 OPD | 991.179.000 | 991.179.000 | 0 |
| III | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 98% | 98% | 585.804.150 | 613.636.150 | 27.832.000 |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas | Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas | 25 orang | 25 orang | 36.581.500 | 36.581.500 | 0 |
| 2 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah aparatur yang dipetakan potensinya | Jumlah aparatur yang dipetakan potensinya | 3600 aparatur | 3600 aparatur | 329.443.900 | 340.875.900 | 11.432.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah PNS yang diberikan bantuan pendidikan lanjutan | Jumlah PNS yang diberikan bantuan pendidikan lanjutan | 50 orang | 50 orang | 87.478.200 | 103.878.200 | 16.400.000 |
| 4 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah sertifikasi jabatan yang difasilitasi | Jumlah sertifikasi jabatan yang difasilitasi | 3 jenis | 3 jenis | 2.247.500 | 2.247.500 | 0 |
| 5 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | Jumlah sertifikasi fungsional yang difasilitasi | Jumlah sertifikasi fungsional yang difasilitasi | 4 jenis | 4 jenis | 6.955.450 | 6.955.450 | 0 |
| 6 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Teknis Jabatan Fungsional | Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Teknis Jabatan Fungsional | 60 orang | 80 orang | 42.636.900 | 42.636.900 | 0 |
| 7 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | [1] Jumlah penerbitan jabatan fungsional [2] Jumlah usul kenaikan jabatan fungsional jenjang utama | [1] Jumlah penerbitan jabatan fungsional [2] Jumlah usul kenaikan jabatan fungsional jenjang utama | [1] 950 keputusan [2] 1 surat usulan | [1] 950 keputusan [2] 1 surat usulan | 49.669.750 | 49.669.750 | 0 |
| 8 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah jabatan fungsional yang difasilitasi | Jumlah jabatan fungsional yang difasilitasi | 4 jenis | 4 jenis | 30.790.950 | 30.790.950 | 0 |
| IV | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 98% | 98% | 248.062.150 | 611.175.450 | 363.113.300 |
| 1 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Pelaksanaan pengukuran kinerja PNS sesuai dengan aturan yang berlaku | Pelaksanaan pengukuran kinerja PNS sesuai dengan aturan yang berlaku | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.269.350 | 73.529.350 | 8.260.000 |
| 2 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | [1] Jumlah ASN yang diberi penghargaan [2] Terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja | [1] Jumlah ASN yang diberi penghargaan [2] Terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja | [1] 12 orang [2] 1 laporan | [1] 12 orang [2] 1 laporan | 62.944.500 | 354.797.800 | 291.853.300 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 3 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Jumlah PNS yang diusulkan untuk memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya | Jumlah PNS yang diusulkan untuk memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya | 1000 orang | 1000 orang | 23.018.850 | 23.018.850 | 0 |
| 4 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Terlaksananya sidang MPP dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS | Terlaksananya sidang MPP dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS | 6 kali sidang | 6 kali sidang | 76.960.250 | 139.960.250 | 63.000.000 |
| 5 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Terselesaikannya kasus perceraian PNS | Terselesaikannya kasus perceraian PNS | 30 Orang | 30 Orang | 14.090.200 | 14.090.200 | 0 |
| 6 | Evaluasi Disiplin ASN | Laporan evaluasi disiplin PNS | Laporan evaluasi disiplin PNS | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.779.000 | 5.779.000 | 0 |

BAB IV

Penutup

Perubahan Rencana Kerja serta penganggaran Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan dalam satu tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD guna menjaga kesesuaian program dan kegiatan serta dalam rangka optimalisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera. Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaannya, renja akan selalu dievaluasi sekali dalam triwulan. Apabila terdapat ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan direvisi sesuai dengan hasil Analisa kebutuhan.

Perubahan Rencana Kerja BKD Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023. Oleh karena itu konsistensi dan tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyebarluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan rencana kerja kepada pegawai di lingkup BKD Provinsi Sumatera Barat.
2. Renja dilaksanakan dengan semua potensi dan penuh tanggung jawab serta diarahkan oleh kepala BKD dalam menyelenggarakan program/kegiatan.

3. Seluruh Pejabat eselon di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat, agar mendukung pencapaian target kinerja dibawah perjanjian dan penetapan kinerja.
4. Seluruh pejabat eselon di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan program dan kegiatan tahun 2 dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh pejabat eselon di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat agar segera menyusun kerangka acuan kerja dan SOP kegiatan setelah penetapan renja.
6. Program/kegiatan dalam Renja adalah program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pejabat eselon di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BKD Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Untuk pelaksanaan Renja BKD Tahun 2023 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, penyusunan SOP dan penyusunan Kerangka Acuan kerja tahun berikutnya.



Padang, 2023
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat

AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003